BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 50 /KPTS /04/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DATA PELAKU EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Monitoring data Pelaku Ekonomi Tahun Anggaran 2020 agar dapat lebih efektif dan berjalan dengan lancar, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Monitoring Data Pelaku Ekonomi Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu :

a. melakukan koordinasi, monitoring dan pemutakhiran data pelaku ekonomi yang meliputi bidang sektor usaha BUMN/BUMD, Koperasi dan UKM;

b. menginventarisir permasalahan-permasalahan dilapangan terkait kegiatan data pelaku ekonomi; dan

c. memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka peningkatan peran para pelaku ekonomi dalam membangun perekonomian daerah secara keseluruhan.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. EKONOMI	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menko Perdagangan;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lampung Barat
5. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Barat;
6. Kepala BPS;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 50 /KPTS /04/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN TIM KEGIATAN KOORDINASI MONITORING
DATA PELAKU EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

II PENANGGUNG JAWAB : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.

III. KETUA : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.

VI. SEKRETARIS : Kasubbag. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setdakab.

V. ANGGOTA :
a. Kasubbag BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian Setdakab.
b. Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab.
c. 1 (satu) Orang Unsur BAPPEDA;
d. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
e. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
f. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
g. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura;
h. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Perikanan;
i. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan;
j. 1 (satu) Orang Unsur Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Barat;
k. 4 (Empat) orang staf Bagian Perekonomian; dan
l. 15 (Lima Belas) orang Pengolah Data Kecamatan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BAG. EKONOMI	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS